

UPAYA PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 1384/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.)

Dian Puspita Ningrum, Anna Triningsih
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat – 11510
anna.triningsih@esaunggul.ac.id

Abstract

Human Trafficking or better known as human trafficking is a transnational crime because it involves crossing national borders, as well as living and thriving in people's lives. Many children are victims of human trafficking. The victims have lost their human rights, especially their basic rights as human beings, including their rights to justice. The development of cases of exploitation and trafficking of children in Indonesia has shown a decline throughout 2017-2020. However, until they increased again in April 2021 as many as 234 cases of child exploitation and trafficking. The increasing cases of child trafficking in Indonesia are very worrying for future generations. This study aims to determine the efforts to protect children as victims of trafficking in persons based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and the judge's considerations in efforts to overcome child trafficking crimes. This type of research uses normative law research with a statutory approach and a case approach. The type of data used in this study is qualitative data, namely the type of data that describes several opinions, concepts, or theories that describe or present problems related to the crime of human trafficking and the protection of children.

Keywords: Human Trafficking, Protection of Children

Abstrak

Human Trafficking atau lebih dikenal dengan istilah perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional karena menyangkut lintas batas negara, serta hidup dan tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat. Banyak anak menjadi korban perdagangan orang. Korban tersebut dalam perspektif hak asasi manusia telah kehilangan hak asasi manusia terutama hak-hak dasarnya sebagai manusia, termasuk juga hak-haknya akan keadilan. Perkembangan kasus eksploitasi dan perdagangan anak di Indonesia telah menunjukkan penurunan sepanjang 2017-2020. Namun, angkanya kembali meningkat pada April 2021 sebanyak 234 kasus eksploitasi dan perdagangan anak. Meningkatnya kasus perdagangan anak di Indonesia sangat mengkhawatirkan bagi generasi bangsa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan terhadap anak sebagai korban perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pertimbangan hakim dalam upaya penanggulangan kejahatan perdagangan anak dalam Putusan Nomor 1385/Pid.Sus/2017/PN.Bjm. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normatif law research*) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu jenis data yang menguraikan beberapa pendapat, konsep atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan manusia dan perlindungan terhadap anak.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Perlindungan Terhadap Anak

Pendahuluan

Human Trafficking atau lebih dikenal dengan istilah perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perdagangan orang merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan modern dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Perbudakan adalah kondisi seseorang dibawah kepemilikan orang lain. (Lestari, 2018)

Eksploitasi anak secara seksual dan sebagai tenaga kerja sering sekali kita dengar, padahal

sebagaimana mestinya perlindungan terhadap anak harus diberikan sejak dalam kandungan hingga lahir dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak - haknya tanpa anak itu meminta. Pembicaraan mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti dalam sejarah kehidupan, karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. (Hidayat & Mahyani, 2017)

Kasus eksploitasi dan perdagangan anak di

Indonesia telah menunjukkan penurunan sepanjang tahun 2017- 2020. Akan tetapi, angkanya kembali naik pada tahun 2021. Kasus prostitusi anak mulai banyak terungkap sejak awal 2021, hingga kembali meningkat pada April 2021 sebanyak 234 (duaratus tiga puluh empat) kasus eksploitasi dan perdagangan anak. Meningkatnya kasus perdagangan anak di Indonesia sangat mengkhawatirkan bagi generasi bangsa yang akan datang. (Jayani, 2021) Berdasarkan data diatas, telah menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus eksploitasi dan perdagangan anak pada tahun 2017.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 1385/Pid.Sus/2017/PN.Bjm dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang?

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana mempunyai arti abstrak dari suatu kasus hukum tertentu sehingga tindak pidana bersifat ilmiah dan harus didefinisikan secara jelas sehingga dapat dipisahkan dari istilah sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. (Melati, 2020)

Dalam hukum positif, tindak pidana itu digambarkan sebagai suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman. Selain itu, ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah "kejahatan", yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana. Untuk dapat dipidanya suatu perbuatan pelaku, yang penting tidak hanya bagian-bagian dari suatu perbuatan itu seperti yang diuraikan dalam delik, akan tetapi juga harus diperhatikan syarat-syarat yang muncul dari bagian umum kitab undang-undang atau asas-asas hukum yang umumnya diterima. (Amanullah, 2020)

P. A. F. Lamintang dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia juga berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni: (P.A.F. Lamintang, 1997)

1. Unsur Subjektif

Unsur yang melekat pada diri si pelaku

atau yang berhubungan langsung dengan diri.

2. Unsur Objektif

Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.

Ada tiga elemen pokok yang terkandung dalam pengertian perdagangan orang di atas yaitu, *pertama*, elemen perbuatan, yang meliputi merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima. *Kedua*, elemen sarana atau cara untuk mengendalikan korban yang meliputi ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. *Ketiga*, elemen tujuannya, yang meliputi eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh. (Widiastuti, 2010)

Tinjauan Khusus Tentang Jaminan Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak

Menurut UUPA, anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak diutamakan sebagai pemahaman terhadap hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Pengertian korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. (Mansur & Gultom, 2007)

Jaminan Negara Terhadap Perlindungan Anak adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah juga

berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tertantum dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 UUPA.

Pasal 23 dan Pasal 24 UUPA mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Negara dan pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. (Fitriani, 2016)

Pengaturan tentang hak dasar anak diatur dalam beberapa undang-undang sebagai wujud jaminan negara terhadap anak yang harus terpenuhi meliputi:

1. Hak Hidup
2. Hak Tumbuh Kembang
3. Hak Perlindungan
4. Hak Partisipasi (Fitriani, 2016)

Analisa Posisi Kasus

Kasus yang dianalisa oleh peneliti adalah kasus mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) khususnya terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa Aan Prayogi alias Aan bin Salehuddin 22 (dua puluh dua) tahun yang bertempat tinggal di Jl. Sutoyo S GG. Bina Setia No.02 RT.02/01 Kel.P elambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan telah terbukti bersalah karena telah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Anak.

Pada putusan nomor 384/Pid. Sus/2017/PN. Bjm dijelaskan bahwa terdakwa, pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Guest House Steven Banjarmasin Jl. Pangeran Samudera Kota Banjarmasin, setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin telah bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan penculikan atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO.

Berawal pada saat terdakwa membawa korban Syifa Ariani 14 (empat belas) tahun ke Guest House Steven di daerah Kamboja, setelah sampai di Guest House Steven terdakwa check in di kamar 204 (dua ratus empat) dengan menggunakan uang korban sebanyak Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa mencoba mencari pelanggan di aplikasi Bee Talk tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos berwarna putih.

Terdakwa menawarkan korban untuk menjual diri dengan mencari pelanggan di aplikasi Bee Talk, setelah korban mengiyakan untuk nominal harga terdakwa meminta korban yang menentukan dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sudah dilakukan oleh korban sebanyak 4 (empat) kali melayani pelanggan. Bahwa pelanggan pertama pada hari Jumat 15 September 2017 sekitar jam 10.30 WITA, pelanggan kedua pada hari Jumat 15 September 2017 sekitar jam 17.30 WITA, pelanggan ketiga pada hari Minggu 17 September 2017 sekitar jam 10.00 WITA, pelanggan keempat, pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar jam 09.00 Wita. Bahwa sesuai dengan hasil Visum et Repertum No.VER/07/IX/2017/rs. Bhay tanggal 21 September 2017 An. SYIFA ARIANI yang di tandai oleh dr. Fairuz Athiyah dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin dengan kesimpulan :

Pada bagian luar kemaluan tidak ada tanda-tanda kemerahan atau luka. Pada bagian dalam kemaluan tidak ada selaput dara dan terdapat cairan keputihan keluar dari lubang sperma. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) UUPA.

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Anak yang menjadi korban dalam tindak pidana perdagangan orang yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang membuat anak menderita kerugian secara fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Korban anak dapat mengalami kerugian fisik maupun kerugian non fisik. Kerugian fisik dapat berupa kecacatan, cedera bahkan kematian. Kerugian non fisik dapat memanifestasikan dirinya dalam bentuk penyakit mental pada anak atau ketakutan tak berujung yang dirasakan anak. (Aprilianda, 2017) .

Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UUPA bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi manusia (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Berangkat dari permasalahan di atas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup:

1. Perlindungan terhadap kebebasan anak;
2. Perlindungan terhadap hak asasi anak;
3. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan. (Faisal, 2018)

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat non yuridis. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum keperdataan sedangkan perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.

Eksploitasi seksual terhadap anak dalam bentuk apapun sangat membahayakan hak-hak seorang anak untuk menikmati masa remaja mereka dan kemampuan mereka untuk hidup produktif. Rehabilitasi bagi anak-anak korban eksploitasi seksual anak merupakan sebuah proses yang kompleks dan sulit. Anak-anak yang mengalami eksploitasi umumnya menyatakan perasaan malu, rasa bersalah, dan rendah diri. Secara psikologis anak-anak tersebut tidak memiliki sandaran hidup yang membuat rasa aman kelak setelah dewasa. (Fadilla, 2018)

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sudah barang tentu merupakan tindak pidana yang sangat melanggar hak asasi manusia yang mana tidak hanya terlihat dari bentuk tindakannya namun juga akibat yang ditimbulkan bagi korban tindak pidana perdagangan orang khususnya pada anak.

Jaminan terhadap perlindungan atas anak yang menjadi korban perdagangan anak (*child trafficking*) secara umum telah diamanatkan di dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 “Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Selain di dalam UUD NRI 1945, di dalam Pasal 59 UUPA menegaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungankhusus kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan.

Adapun bentuk perlindungan diatur dalam Pasal 68 UUPA, upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya ditujukan terhadap anak namun juga ditujukan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana perdagangan orang yang menjadikan anak sebagai korbannya. Pasal 71D UUPA disebutkan bahwa anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Dengan demikian, ketentuan Pasal 71D UUPA berkaitan dengan hak yang didapat oleh anak sebagai korban setelah berlangsungnya proses persidangan.

UU PTPPO hanya memfokuskan pada pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Untuk anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, undang-undang ini hanya mengatur sebatas apa yang tercantum di dalam 9 Pasal yaitu Pasal 1 angka 5, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 17, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40.

Upaya hukum perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang baik di dalam UU PTPPO dan UUPA dibagi atas 3 (tiga) tahap yaitu perlindungan pada saat terjadinya tindak pidana, tahap persidangan pelaku tindak pidana dan tahap setelah putusan pengadilan. Adapun uraian 3 tahap tersebut yaitu: (Fadilla, 2018)

1. Tahap perlindungan pada saat terjadinya tindak pidana perdagangan orang meliputi ancaman pemidanaan bagi siapasaja yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak-anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan (Pasal 78 UUPA).
2. Tahap perlindungan pada saat persidangan pelaku tindak pidana perdagangan orang meliputi: (UUPTPPO):
 - a. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak

memakai toga atau pakaian dinas.

b. Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup.

c. Pemeriksaan saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.

d. Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.

e. Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman yang dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.

3. Tahap setelah persidangan yaitu pemberian hak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan (Pasal 71D UUPA dan Pasal 48 s.d Pasal 50 UU PTPPO).

Dari ketiga tahapan ini, upaya hukum perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang pasca keluarnya putusan pengadilan terhadap pelaku hanya terbatas pada pemberian hak restitusi yang terlebih dahulu harus diajukan oleh korban dan/atau ahli warisnya. Ganti kerugian atau restitusi ini menurut hukum yang berlaku dapat dituntut melalui gugatan perdata maupun melalui proses pengadilan pidana. Dalam proses peradilan pidana dilakukan dengan cara mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian/restitusi yang berdasarkan Pasal 99 KUHAP. Di dalam penggabungan perkara demikian, korban hanya dapat menuntut ganti rugi atas ongkos atau biaya nyata yang telah dikeluarkan sebagai akibat perbuatan terdakwa (kerugian materiil).

Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 1385/Pid.Sus/2017/PN.Bjm Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan posisi kasus tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 384/Pid.Sus/2017/PN.Bjm pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2017 menjatuhkan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut:

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa AAN PRAYOGI alias AAN bin SALEHUDDIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Anak".

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana

kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih; Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan guna membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya. Beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Nina Fitriani Binti H.M Saleh Sayhrin (Alm) adalah ibu kandung korban pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar jam 13.30 WITA saksi ke sekolah anak saksi di SMP Negeri 18 Banjarmasin yang beralamat di Jl. Kelayan B Teluk Kubur Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan maksud untuk menjemput anak saksi akan tetapi ternyata anak saksi tersebut sudah tidak ada lagi disekolahkan dan berdasarkan keterangan Sdri. Dina teman satu sekolahnya bahwa telah dijemput oleh seseorang tidak dikenal. Ibu korban sudah berusaha mencarinya namun tidak berhasil menemukannya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September 2017 ibu korban melaporkan perihal anak saksi yang dibawa lari oleh seseorang yang tidak di kenal tersebut di Polresta Banjarmasin.

2. Saksi Syifa Ariani, korban menerangkan bahwa keterangan terdakwa benar (tidak di sumpah).

3. Saksi Rusminah

4. Saksi M.Zulkifli Nazib Bin M.Daud

Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini dengan surat dakwaan yang disusun berbentuk alternaif yaitu yang terdiri dari dakwaan kesatu yang diancam melanggar Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO dan Pasal 83 UUPA.

Untuk selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UUPA dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 angka 17 UUPA yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan

fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka rumusan setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada terdakwa Aan Prayogi alias Aan bin Salehuddin yang diajukan sebagai terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang akan dibuktikan perbuatannya dan dengan demikian untur setiap orang telah terpenuhi.

2. Melanggar ketentuan sebagai diatur dalam Pasal 76F UUPA, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak. sedangkan yang dimaksud dengan anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 angka 1 UUPA adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Selama masa persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan korban.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Pertimbangan tersebut di atas maka akan digunakan untuk bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Setelah memperhatikan alasan-alasan yang meringankan yang disebutkan di atas, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan pendapat di atas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana

aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Demikian juga antara larangan dan ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret.

Berdasarkan posisi kasus tersebut di atas, apabila melihat dakwaan dan fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan begitu penulis menganalisa dari putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1384/Pid.Sus/2017/PN.Bjm. Bahwa didalam persidangan terungkap adanya fakta-fakta hukum yang menyatakan suatu tindak pidana perdagangan orang dan anak ini telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menurut penulis seharusnya dikenakan hukuman yang mengatur tentang penculikan, karena awal muasal adanya perbuatan melawan perdagangan orang anak yakni penculikan yang dilakukan terdakwa, seperti perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

Syarat utama keputusan hakim itu haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggung jawabkan, bukan saja terhadap seseorang yang memiliki kepentingan langsung, misalnya penuntut-penuntut umum dan si terdakwa, tetapi juga terhadap masyarakat umum lainnya. Dengan keputusannya itu sebaiknya, hakim dapat menunjukkan bahwa ia tidak mengambil keputusan dengan sewenang-wenang, dan peradilan yang ditugaskan kepadanya sebagai anggota dari kekuasaan kehakiman selalu dijunjung tinggi dan dipelihara sebaik-baiknya, sehingga kepercayaan umum akan penyelenggaraan peradilan yang layak tidak akan sia-sia belaka. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, khususnya putusan yang mengandung pemidanaan. Sebagai asumsi awal dapat dikemukakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan dengan pertimbangan non yuridis.

Perkara ini dimulai dengan adanya delik aduan yang melaporkan anaknya hilang dari ibu

kandung korban bernama Nina Fitriani Binti H.M Saleh Sayhrin (Alm) bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar jam 13.30 WITA ke sekolah korban selaku anaknya di SMP Negeri 18 Banjarmasin yang beralamat di Jl.Kelayan B Teluk Kubur Kel.Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan maksud untuk menjemput korban tetapi korban sudah tidak ada lagi di sekolah dan berdasarkan keterangan Sdri. Dina teman atau pihak di sekolahannya bahwa telah dijemput oleh seseorang yang tidak dikenal. Yang dimana delik aduan bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Menurut Mr. Drs. E Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian.

Putusan yang berupa pemidanaan selama 4 (empat) tahun, mengandung suatu pernyataan bahwa terdakwa hanya dikenakan sanksi pidana atas tindak pidana perdagangan anak yang telah dilakukan terdakwa, akan tetapi didasarkan uraian dasar hukum diatas. Adanya bukti-bukti yang mengarah atas terjadinya tindak pidana penculikan yang dilakukan oleh terdakwa, maka dalam hal ini seharusnya hakim dapat mempertimbangkan hukuman terdakwa agar dihukum pidana seberat-beratnya. Dalam perkara kasus perdagangan anak diputusan ini, penulis tidak setuju terhadap putusan hakim. Penulis setuju apabila terdakwa dapat di jatuhkan hukuman yang seberat-beratnya dan mendapatkan pasal berlapis yaitu tentang perlindungan anak, perdagangan orang, dan penculikan.

Pasal 76F UUPA :

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak”

Pasal 83 ayat (1) UUPA :

“Setiap orang yang melanggar hukum ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F UUPA dipidana dengan pidana penjara paling singkat

3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”

Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan

seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Penutup

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam putusan Nomor 1384/Pid.Sus/2017/PN.Bjm, penulis menyimpulkan beberapa hal yang dapat dijadikan jawaban atas rumusan masalah perkara yaitu;

1. Adapun bentuk perlindungan hukum bagi anak dalam tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di atur dalam Pasal 68 yang menyebutkan bahwa “Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi”. Sedangkan Perlindungan terhadap anak sebagai korban perdagangan orang, berdasarkan Undang-undang. Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban. Saksi korban dan pelapor sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum dimana tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Undang-undang. Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Model perlindungan berdasarkan UU PTPPO tidak membedakan antara anak dengan orang dewasa.

2. Pertimbangan hakim dalam upaya penanggulangan kejahatan perdagangan anak dalam putusan nomor 1384/Pid.Sus/2017/PN.Bjm. menyatakan bahwa terdakwa secara sah melakukan tindak pidana perdagangan orang dan dihukum pidana penjara. Suatu bentuk penanggulangan yang seharusnya membuat angka kejahatan tersebut mengecil, menurut penulis belum maksimal dilakukan oleh hakim. Hal ini dikarenakan, masih ada peringanan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Seharusnya, hakim memberikan pasal berlapis untuk hukuman yang seberat-beatnya dan untuk korban mendapatkan pendampingan pasca terjadinya tindak pidana tersebut, seperti pendampingan hukum, psikologi, pemenuhan ganti rugi secara material, dan dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar bekerjasama

untuk melindungi hak-hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang serta mendapatkan haknya dalam bidang pendidikan, sosial dan budaya seperti yang diamanatkan di dalam Pasal 28 b ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena masa depan anak tidak hanya terbatas pada pemberian ganti rugi.

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan di atas, selanjutnya penulis menyampaikan beberapa saran yang penulis anggap perlu dengan penelitian ini, saransaran tersebut sebagai berikut:

1. Perlu upaya yang lebih terintegrasi dari semua pihak dalam mencegah tindak perdagangan anak, pemberian efek jera bagi pelaku dan perhatian yang lebih besar kepada perdagangan anak.
2. Lebih meningkatkan pengawasan terhadap semua pihak terkait dalam perdagangan anak dan lembaga-lembaga yang konsen terhadap penanganan perdagangan orang agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum oleh pihak terkait.
3. Perlunya melakukan sosialisasi tentang bahaya perdagangan manusia, memberikan bekal keterampilan kepada masyarakat, dan meningkatkan kontrol sosial masyarakat untuk meminimalisir terjadinya perdagangan anak.
4. Sebaiknya Jaksa Penuntut Umum lebih memperhatikan dakwaan yang tepat bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang korbannya merupakan anak di bawah umur karena disini korban merupakan anak yang kelak menjadi masa depan bangsa dan Jaksa Penuntut Umum seharusnya memasukkan tuntutan ganti kerugian didalam melakukan penuntutan kepada sebagai bentuk keadilan dan perlindungan terhadap korban perdagangan anak.

Daftar Pustaka

- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2007). *Urgensi perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- P.A.F. Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak Rini. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11 (2), 250–258.
- Hidayat, S., & Mahyani, A. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis. 183–208.
- Lestari, B. F. K. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban

Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Unizar LawReview*, 1 (1), 35–44.